

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dengan ajaran yang universal dan menjadi rahmatan bagi alam “rahmatan lil alamin” karena bersifat universal itulah, ajaran Islam selalu relevan dan konseptual setiap waktunya, zaman dan tempat tersebutlah bisa mengayomi kehidupan seluruh umat manusia, universal tersebut terdapat dalam cerminan Alquran dan memang sejak diturunkan selalu menjawab persoalan yang menjadi ruang lingkup kehidupan manusia.¹

Melalui seruan, Islam akan menyebar di negeri ini, mengajak masyarakat untuk berdakwah tidak hanya dari para Kyai atau Ulama, tetapi setiap muslim harus menyerukan panggilan di mana-mana agar ajaran Islam dapat dimengerti dan dipraktikkan dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka beruntung.” (Surah Ali Imran:104)²

¹ Abd. Rosyad Shaleh, *Managemen Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),h. 1.

² Terjemah Kemenag 2019

Oleh sebab itu menyampaikan seruan dakwah kepada masyarakat sangat diperlukan sikap partisipasi dari da'i ataupun mubaligh demi mewujudkan masyarakat muslimin yang paham akan nilai-nilai agama. Setiap usaha dakwah seharusnya mampu membawa perubahan yang baik bagi individu, kelompok ataupun masyarakat, dakwah seperti inilah yang diharapkan sebagaimana yang telah Nabi Muhammad contohkan saat dakwah di kota Makkah, yang tadinya masyarakat Makkah dalam keadaan jahiliyah (bodoh) tidak mengenal akan nilai-nilai agama menjadi paham dan taat terhadap ajaran agama Islam. Manusia, dari bayi hingga orang tua, juga diberkahi sesuai dengan fitrahnya yang sedang berkembang, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran, bahwa fitrah manusia adalah bersatu dengan Allah SWT dan menyembah hanya kepada-Nya.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya dan dengan menikahlah makhluk Allah dapat berkembang dengan baik dan melestarikan hidupnya.³ Menurut bahasa, Pernikahan berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau penggabungan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran, Pernikahan adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap umat manusia tapi sayang pada jaman modern seperti sekarang ini banyak orang yang menikah tidak sesuai dengan syarat-syarat. Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pernikahan yang baru mengubah batasan minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal diusia 19 tahun. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

bahwa setiap orang yang hendak menjalankan pernikahan akan menjadikan pernikahan sebagai suatu hidayah yang dapat membahagiakan orang tersebut selain itu juga dapat menjadikan pribadi yang lebih mapan dan lebih memiliki tujuan kedepannya bersama keluarga barunya. Dalam hal ini undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang diinginkan tanpa berakhir pada perceraian.

Riset terkini di Indonesia membuktikan kalau pernikahan usia dini tengah bertambah. Lembaga Pusat Statistik mengeluarkan informasi 37,91% anak wanita di Indonesia berumur 10 -17 tahun yang menikah serta berpisah pada umur 16 tahun. Provinsi dengan persentase pernikahan usia dini paling tinggi di Indonesia pada tahun 2018 berada di Kalimantan Selatan dengan nilai 22,77%.⁴

Pernikahan usia dini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Misalnya rumor pernikahan yang muncul pada tahun 2018 di Desa Tunjuk, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, menjadi viral di media sosial. Adapun untuk seorang wanita berusia 14 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, semacam memalukan bagi petugas penegak hukum di wilayah itu dalam menghadapi Kasus Pernikahan Usia Dini tersebut. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir kasus ini hanya sepele dari ribuan kasus yang terjadi.

⁴Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Pernikahan Anak" <https://www.unicef.org> (Per 14 Juni 2020 22:00)

Sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama, Penyuluh Agama Islam memainkan peran yang kritis dan bermakna, sebab berdialog mengenai permasalahan umat, secara otomatis juga membicarakan seluruh permasalahan di dalamnya. Mengantarkan ajakan bisa dengan cara individual melaksanakan kegiatan pengajian, di bawah lindungan lembaga ataupun berperan sebagai mubaliq yang sudah tersistematis di lembaga itu. Dalam hal ini Penyuluh Agama merupakan salah satu ujung tombak dari kementrian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung, karena banyak pemuda pemudi di masyarakat sekitar yang perlu diberikan edukasi sebagai tindakan pencegahan sejak dini, mengenai dampak dari pernikahan usia dini.

Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang berarti dalam membangun nilai moral, ketakwaan, dan mental serta berperan sebagai penggerak dalam peningkatan kualitas kehidupan umat baik dalam segi pembangunan maupun keagamaan. Adapun dalam program Penyuluh Agama Islam terdapat bimbingan calon pengantin, para catin dibekali pengetahuan mengenai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* dalam pernikahan yang nanti dijalani, mereka akan hidup bersama dengan pasangan yang berbeda karakter, kepribadian, dan kebiasaan sehingga mereka lebih siap untuk menjalani kehidupan berrumah tangga. Oleh karena itu peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara kabupaten Tapin sangat di perlukan untuk mencegah pernikahan usia dini yang terjadi.

Dalam analisis yang hendak peneliti lakukan Bersumber pada latar belakang permasalahan itu, sehingga peneliti terpikat buat melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
2. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat karena:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menambah bahan koleksi perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terhadap peran Penyuluhan Agama dalam mencegah pernikahan dini.

2. Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait suatu cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan upaya pencegahan dari perkawinan dini.

3. Dalam pelaksanaannya, penulis harap hadirnya penelitian ini bisa dijadikan sebuah solusi bagi Penyuluh Agama dan kantor urusan agama di Kecamatan Tapin Utara agar dapat mengatasi banyaknya perkawinan dini, sehingga perkawinan dini dapat dicegah sebisa mungkin.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Peran

Apa yang dimainkan atau dilakukan disebut sebagai peran.⁵ Peran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi berdasarkan posisi atau status sosialnya.

Secara terminologi peran adalah untuk mengatur tingkat yang dibutuhkan oleh mereka yang hidup dalam masyarakat. Peran ini dikenal

⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

sebagai “*role*” dalam bahasa Inggris, dan definisinya adalah “*person’s task or duty in doing*”. Ini adalah “tugas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kewajiban seseorang dalam bisnis atau pekerjaan”. Sedangkan peran adalah suatu kejadian.⁶ Pengertian peran dari Soerjono Soekanto, ialah sesuatu penilaian perubahan kedudukan (status), apabila sesuatu peranan serta kewajibannya serupa dengan perannya, sehingga ia melaksanakan peran.⁷

Dengan demikian peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang untuk masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

2. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama yang dimaksud peneliti adalah Penyuluh Agama Islam (PNS dan Non PNS) yang menyampaikan pesan agama Islam. Untuk masyarakat mengenai etika keberagamaan yang baik dan memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat. Mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini. Penyuluh Agama juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermanfaat dan sejahtera lahir dan batin.

⁶Syamseer, Thorang, Organisasi dan Manajemen (perilaku, struktur, budaya dan perubahan organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

⁷Coustini, Opcit, .hlm. 7.

3. Peran Penyuluh Agama Islam

Peran Penyuluh Agama Islam yang di maksud peneliti ialah merujuk pada kegiatan penjangkauan masyarakat oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dan Peran Penyuluh Agama Islam yang efektif adalah mereka yang dapat menciptakan hubungan yang bermanfaat, sukarela, dan bebas dengan klien mereka, di mana keduanya dapat merasa nyaman dan leluasa, bebas dan spontan berkomunikasi satu sama lain.

Adapun Peran Penyuluh Agama Islam menurut peneliti adalah :

- a. menjadi guru (*muaddib*).
- b. Sebagai pengelola data (*musaddin*).
- c. Sebagai pembaharu (*Mujaddid*).
- d. menjadi satu kesatuan (*muwakhid*).

Dengan demikian, peran Penyuluh Agama Islam dalam penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama Islam yang memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan usia dini dan meredam angka pernikahan usia di Tapin Utara Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

4. Pernikahan usia dini

Pernikahan adalah ikatan batin yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut definisi di atas, pernikahan usia dini melibatkan dua orang yang menikah untuk memulai sebuah keluarga. Salah satunya adalah pada

usia yang belum mencapai untuk menikah. Undang-undang tersebut mulai berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun.

Sedangkan menurut BKKBN, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁸

Pernikahan dini meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi seperti penyakit dan tingkat kematian saat melahirkan dan masa nifas, bayi prematur dan berat badan lahir rendah, serta paparan stres.

Dengan begitu, pernikahan dini yang diartikan oleh peneliti merupakan pendamping suami istri yang tidak memenuhi ketentuan bagi pasal 16 Undang Undang tahun 2019, dimana salah satu ataupun keduanya belum berkecukupan buat menikah yang terletak di area di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

⁸ BKKBN: Direktor Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm 19.

F. Penelitian Terdahulu

TABEL 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (AM) dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2018	Peran KUA dan tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini di wilayah Sokaraca dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai pengurus, penyuluh dan pengulu. Sementara itu, peran pemuka agama sebagai motivator, pembimbing moral dan mediator, sedangkan gerakan pemuka agama untuk mencegah pernikahan dini lebih menekankan pada gerakan budaya yang ada di masyarakat, yang terbagi dalam dua bentuk kegiatan yaitu rutin. kegiatan seperti pengajian rutin, kelompok RT, temu ibu-ibu PKK, dan kegiatan sesekali seperti pengajian dan acara syukuran.	<p>Persamaan:</p> <p>Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pokok bahasan penelitian dan pembahasan dalam disertasi. Peneliti sebelumnya lebih memperhatikan peran</p> <p>Urusan Agama dan Tokoh Agama, sedangkan penelitian saya fokus pada peran BK dalam mencegah pernikahan dini dan perbedaan lokasi penelitian.</p>
2	Dwi Utami Muis dengan judul penelitian “Peranan Konselor Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan” Usia Dini di Desa Tolo, Kecamatan Quelara, Kabupaten Geneponto	Peran KUA dan tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini di wilayah Sokaraca dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai pengurus, penyuluh dan pengulu. Sementara itu, peran pemuka agama sebagai motivator, pembimbing moral dan mediator, sedangkan gerakan pemuka agama untuk mencegah pernikahan dini lebih menekankan pada gerakan budaya yang ada di masyarakat, yang terbagi dalam dua bentuk kegiatan yaitu rutin. kegiatan seperti pengajian rutin, kelompok RT, temu ibu-ibu PKK, dan kegiatan	<p>Persamaan:</p> <p>Fokus penelitiannya sama, fokus pada pencegahan pernikahan dini.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Antara penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan terdapat pembahasan disertasi dan perbedaan tempat penelitian.</p>

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		sesekali seperti pengajian dan acara syukuran.	
		<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Faktor pemicu pernikahan dini di desa Tolo kecamatan Quelara Kabupaten Geneponto yaitu kurangnya sosialisasi UU Perkawinan No 1 Tahun 1975, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, pengaruh sosial budaya. 2) upaya para pendidik agama untuk mencegah pernikahan dini di desa Tolo kecamatan Kelara Kabupaten Geneponto. 	

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang terdapat dalam penyusunan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis yang memuat tentang Penyuluh Agama, pemahaman Peran Penyuluh Agama Islam, pengertian pernikahan dini dan dampak pernikahan dini, serta faktor-faktor yang muncul dalam pernikahan dini.

BAB III Metode Penelitian, pendekatan dan jenis pendekatan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, validasi data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari penyajian data dan pembahasan.

BAB V Simpulan, berupa simpulan dan saran